



**PUTUSAN**

Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], [REDACTED], Tempat tanggal lahir Palak Siring 27 oktober 1998, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi.

melawan

[REDACTED], Tempat tanggal lahir Suka Nanti, 28 Agustus 1999, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon sendiri dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Manna, kemudian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan perkara Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna, tertanggal 02 November 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa, 05 Juni, 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Hlm. 1 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 05 Juni 2018;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, di Desa Palak Siring, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak yang bernama, Anak, umur 2 tahun, Laki-laki, dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama, 1 tahun 8 bulan, kemudian sejak bulan Februari 2020, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;

a.-----Termohon tidak patuh terhadap Pemohon

b.----Termohon lebih mementingkan keluarga nya dibandingkan Pemohon

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan maret 2020 (Pemohon tetap di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya) selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi,, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 8 bulan;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Manna c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, serta Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan mediator hakim Marlin Pradinata, S.H.I. M.H., namun tetap tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 05 Juni 2020;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun hanya beberapa bulan karena

Hlm. 3 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Pemohon dan Termohon pinah ke rumah orangtua Termohon, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki seorang anak yang bernama Anak, umur 2 tahun, laki-laki, dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;

4. Bahwa benar keadaan rumah tangga yang mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun 8 bulan, kemudian pada bulan Februari tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak benar jika alasan perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan lebih mementingkan keluarga Termohon daripada Pemohon, alasan yang benar adalah karena Pemohon dekat dengan perempuan lain;

6. Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2020, namun bukan Termohon yang pulang ke rumah orangtua Termohon, yang benar Pemohon yang pulang ke rumah orangtuanya, , selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa benar pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dengan syarat tuntutan Termohon dipenuhi;

Bahwa di samping memberikan jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menuntut hak asuh anak (hadhanah) atas 1 (satu) anak yang bernama, Anak, umur 2 tahun, laki-laki;

2. Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Hlm. 4 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon untuk membayar mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

4. Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan nafkah lampau atas 1 (satu) anak Pemohon dan Termohon yang bernama, Anak, umur 2 tahun, laki-laki sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk 1 (satu) anak terhitung sejak bulan Maret 2020 atau selama 9 (sembilan) bulan dan sejak sekarang sampai anak tersebut dewasa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, atas jawaban Termohon dalam konvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang isinya tetap mempertahankan permohonannya;

Bahawa adapun terhadap tuntutan balik/rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak keberatan hak asuh anak (hadhanah) jatuh kepada Termohon;
2. Bahwa Pemohon tidak keberatan terkait tuntutan nafkah iddah untuk Termohon;
3. Bahwa Pemohon keberatan dengan permintaan Termohon terkait tuntutan mut'ah, karena Pemohon hanya sanggup memberikan sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon keberatan dengan permintaan Termohon untuk membayar nafkah lampau atas 1 (satu) anak yang bernama, Anak, umur 2 tahun, laki-laki sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) setiap harinya selama 9 (sembilan) bulan, hal ini disebabkan selama berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah dalam bentuk susu maupun pampers, namun Pemohon sanggup memberikan nafkah anak masa

Hlm. 5 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan datang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa;

Bahwa atas replik dalam konvensi tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang isinya tetap mempertahankan isi jawaban dalam konvensinya;

Bahwa adapun terhadap jawaban dalam rekonvensi, Termohon mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang isinya bahwa Termohon setuju terkait jawaban rekonvensi Pemohon, namun terkait tuntutan mut'ah Termohon tetap mempertahankan gugatan rekonvensinya:

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua belah pihak menyatakan jawab menjawab telah cukup, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 05 Juni 2018 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi tersebut sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan:

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek Pemohon dan kenal dengan Termohon;

Hlm. 6 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Juni tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED];
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
  - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon terkait tempat tinggal;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2020, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya;
  - Bahwa saksi mengetahui terkait pemberian nafkah Pemohon kepada anaknya, Pemohon beberapa kali memberikan susu maupun pampers untuk kebutuhan anaknya, namun saksi tidak mengetahui kapan terakhir pemberian nafkah tersebut dilakukan oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai debt collector dan bertani, namun tidak mengetahui besaran penghasilan yang diterima Pemohon setiap bulannya;
  - Bahwa saksi bersama keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;
2. Saksi II Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Juni tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, namun setelah melahirkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hanya berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon terkait tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2020, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pemberian nafkah Pemohon kepada anaknya, Pemohon beberapa kali memberikan susu maupun pampers untuk kebutuhan anaknya, terakhir pemberian nafkah tersebut dilakukan oleh Pemohon yaitu 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai petani, namun tidak mengetahui besaran penghasilan yang diterima Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi bersama keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Hlm. 8 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan kovensinya dan dalil-dalil tuntutan rekonvensinya, Termohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, maka Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Saksi I Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Juni tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan bersama orangtua Termohon, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak 1 (satu) tahun lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hanya berdasarkan cerita dari Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2020, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya;

Hlm. 9 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait pemberian nafkah Pemohon kepada anaknya, Pemohon pernah memberikan susu maupun pampers untuk kebutuhan anaknya, namun saksi tidak mengetahui kapan terakhir pemberian nafkah tersebut dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai debt collector di sebuah toko alat rumah tangga, namun tidak mengetahui besaran penghasilan yang diterima Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa selama ini Termohon merawat anak antara Pemohon dan Termohon dengan baik;
- Bahwa saksi bersama keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

2. Saksi II Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Juni tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan bersama orangtua Termohon, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak 1 (satu) tahun lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Hlm. 10 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Sella dan Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon berboncengan dan foto yang diunggah di sosial media dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2020, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pemberian nafkah Pemohon kepada anaknya, Pemohon pernah memberikan susu maupun pampers untuk kebutuhan anaknya, terakhir pemberian nafkah tersebut dilakukan oleh Pemohon ada lah 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu pekerjaan Pemohon sebagai debt collector di sebuah toko alat rumah tangga, namun sekarang sudah tidak bekerja di tempat tersebut dan saksi tidak mengetahui besaran penghasilan yang diterima Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa selama pernikahan terjadi saksi sebagai orangtua yang sering memberikan uang untuk biaya hidup Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon merawat dan mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Bahwa Termohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 26 November 2020 secara lisan, yang selengkap-kapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm. 11 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon Konvensi di Desa Suka Nanti, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Manna, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hlm. 12 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan puncaknya sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah;

Hlm. 13 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan ternyata Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon Konvensi berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P. sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi Pemohon Konvensi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II Pemohon telah memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan

Hlm. 14 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi tidak patuh kepada Pemohon Konvensi dan puncaknya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2020 serta keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon Konvensi. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan menguatkan dalil rekonvensinya, Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II Termohon. Kedua saksi telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon Konvensi melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Termohon Konvensi serta puncaknya Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2020 dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi

Hlm. 15 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil karena masing-masing sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dari bukti P dan dari keterangan saksi Pemohon Konvensi maupun saksi Termohon Konvensi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Juni 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bengkulu Selatan dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon Konvensi;
2. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi tidak patuh kepada Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon Konvensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon Konvensi serta puncaknya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2020, dimana Pemohon Konvensi kembali ke rumah orangtuanya dan Termohon tetap tinggal bersama orangtuanya, hingga sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga;
3. Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

Hlm. 16 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu diartikan dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beserta saksi-saksinya telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal yang sebelumnya didahului dengan perselisihan dan pertengkaran, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah pecah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Termohon Konvensi yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi namun tidak

Hlm. 17 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan jika dianggap sebagai pihak yang bersalah, maka Majelis Hakim menerapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt./1996, tanggal 18 Juni 1996, ditentukan kaedah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon Konvensi tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi juga mengajukan beberapa tuntutan, yaitu:

Hlm. 18 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak (hadhanah) atas 1 (satu) anak yang bernama, Anak, umur 2 tahun, laki-laki;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau atas 1 (satu) anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama, Anak, umur 2 tahun, laki-laki sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk 1 (satu) anak sejak bulan Maret 2020 atau selama 9 (sembilan) bulan dan sejak sekarang sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa atas berbagai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak (hadhanah) jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terkait tuntutan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan permintaan Penggugat Rekonvensi terkait tuntutan mut'ah, karena Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan permintaan Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau atas 1 (satu) anak yang bernama, Anak, umur 2 tahun, laki-laki sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) setiap harinya selama 9 (sembilan) bulan, hal ini disebabkan selama berpisah Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah dalam bentuk susu maupun pampers, namun Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah masa akan datang anak sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat

Hlm. 19 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengajukan replik secara lisan yang isinya Penggugat Rekonvensi setuju terkait jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, namun terkait tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan gugatan rekonvensinya:

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 R.Bg ditetapkan siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak, wajib membuktikan adanya haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan haknya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II Termohon. Berdasarkan kedua saksi Penggugat Rekonvensi diperoleh keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2020, dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai debt collector, namun saksi tidak mengetahui seberapa besar pendapatan setiap bulan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan secara formil dan materilnya dalam bagian konvensi, dalam rekonvensi ini Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II Pemohon. Kedua saksi telah memberikan keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2020 dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai debt collector dan bertani sawit, namun saksi tidak mengetahui seberapa besar pendapatan setiap bulan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat  
Hlm. 20 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan secara formil dan materiilnya dalam bagian konvensi, dalam rekonvensi ini Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2020 dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai debt collector dan bertani sawit dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2020;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai debt collector dan bertani sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan secara lisan tertanggal 19 November 2020, terkait hak asuh anak (hadhanah) atas anak bernama Anak, umur 2 tahun, untuk ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di bawah pengasuhan atau hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Hlm. 21 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut dan Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan anak tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak menyebabkan putusannya hubungan/*silaturahmi* anak dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat, maka segala hal yang menyebabkan hak anak tersebut tidak terpenuhi, termasuk menghalangi akses orang tua kepada anak, dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan secara lisan tertanggal 19 November 2020, terkait pemberian nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya selama 3 (tiga) bulan setelah bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Hlm. 22 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik yang diajukan secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya selama 3 (tiga) bulan, dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia membayar sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus karena perceraian, berlaku waktu tunggu atau iddah, dan berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Oleh karena baik dari keterangan Tergugat Rekonvensi maupun dari keterangan para saksi tidak ada yang mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk dalam katagori isteri yang tidak nusyuz, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi dan terhadap hal tersebut ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya selama tiga bulan, sebelum talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan secara lisan tertanggal 19 November 2020, terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi merasa keberatan terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan hanya bersedia membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Hlm. 23 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), selanjutnya Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak dapat menyanggupi tuntutan mut'ah tersebut, namun Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya untuk membayar mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Rekonvensi tidak menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan setelah menikah Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat Rekonvensi, maka dengan demikian kondisi Penggugat Rekonvensi adalah dalam keadaan yang ba'da dukhul, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah telah beralasan dan memenuhi ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi,

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan belum diperoleh kesepakatan terkait tuntutan mut'ah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dengan demikian Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kesanggupan dan kepantasan Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan jumlah mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi

Hlm. 24 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan secara lisan tertanggal 19 November 2020, terkait nafkah anak masa akan datang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan bahwa Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang akan datang dengan kesanggupan sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa anak tersebut berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, yang secara hukum anak tersebut belum dianggap dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), sehingga masih merupakan tanggungan orangtua/ayahnya. Dengan demikian, tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, demi kemashlahatan anak tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah masa yang akan datang 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tetap menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah menurut kemampuannya sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Hlm. 25 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan di antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dihukumkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa bila dalam kenyataannya kesanggupan Tergugat Rekonvensi selaku seorang ayah menanggulangi pembiayaan anak tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan anak, maka Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut juga harus membantunya, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian, cukup wajar dan adil bila Penggugat Rekonvensi ikut pula dalam memberikan pembiayaan untuk anak tersebut, bila ternyata masih kurang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan secara lisan tertanggal 19 November 2020, terkait nafkah anak masa lampau bernama Anak, umur 2 tahun sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) setiap harinya sejak Maret 2020 atau 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi merasa keberatan atas pemberian nafkah anak masa lampau sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sejak Maret 2020 atau selama 9 (sembilan) bulan, karena selama berpisah Tergugat tidak lalai memberikan nafkah kepada anak dalam bentuk susu maupun pampers;

Hlm. 26 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang menyatakan bahwa tidak keberatan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi yang tidak menyanggupi memberikan sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) karena selama berpisah Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah dalam bentuk barang yaitu susu dan pampers untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, jawaban ini menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melalaikan kewajibannya di dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan ketidaksanggupan Tergugat Rekonvensi dalam pemberian nafkah anak lampau, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonvensi, untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan sebagian;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 27 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Anak, umur 2 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi agar memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada amar poin 2;
4. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya selama tiga bulan;
5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
6. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Anak, umur 2 tahun minimal sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hlm. 28 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada amar poin 4 di atas dan mut'ah sebagaimana tersebut pada amar point 5 di atas, sebelum ikrar talak diucapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Rojudin, S. Ag., M. Ag sebagai Ketua Majelis dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh oleh Dansahari, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Hakim Anggota,

Hlm. 29 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Qurratul A'yuni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dansahari., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp170.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

**Jumlah** **Rp311.000,00**

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 30 dari 30 hlm. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)